



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
NOMOR: 189/178/ RSMN / 2019

TENTANG
PENETAPAN SELEKSI STAF NON KLINIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah melaksanakan Pemenuhan standar kebutuhan tenaga Klinis, untuk itu diperlukan seleksi staf non klinis di rumah sakit;
- b. bahwa untuk seleksi staf klinis tersebut berpedoman pada Panduan Seleksi staf klinis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk maksud pada poin b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit ;
5. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Seleksi Staf Non Klinis di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
Kedua : Seleksi Staf Klinis berpedoman pada panduan yang telah ditetapkan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

DIREKTUR

drg. Ernoviana, M.Kes.
Nip. 196011181987012001

